

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini, jasa perasuransian semakin diperlukan baik oleh perorangan maupun oleh dunia usaha di Indonesia. Hal ini karena adanya berbagai risiko yang selalu menyertai dalam setiap aspek kehidupan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihilangkan ataupun dihindari, namun risiko dapat diminimalkan. Dari berbagai metode yang dapat digunakan, menggunakan jasa asuransi merupakan metode yang populer digunakan untuk meminimalkan risiko. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Populasi penduduk Indonesia pada tahun 2007 mencapai 225 juta orang, jumlah penduduk yang sangat besar ini merupakan pasar potensial bagi usaha perasuransian. Namun, manfaat asuransi belum dirasakan oleh masyarakat secara umum, karena kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hanna Prabandari dalam *Bisnis Indonesia On-Line (04/01/2008)* bahwa 'hasil studi *Swiss Re (Swiss Reinsurance)* menunjukkan *insurance density* atau perbandingan jumlah premi asuransi per kapita Indonesia pada tahun 2006 hanya sebesar *US\$ 21,5* dan menduduki peringkat 78 dunia'. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi perusahaan-

perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, dimana jumlahnya per Desember 2007 tercatat sebanyak 46 perusahaan asuransi jiwa dan 93 perusahaan asuransi kerugian.

Dengan berbagai tantangan lain yang dihadapi seperti perekonomian yang belum memadai, bencana alam, serta perang tarif premi, pertumbuhan industri asuransi terutama asuransi kerugian dapat dikatakan sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator pertumbuhan asuransi per Desember 2006 pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Asuransi per Desember 2006**  
**(Rp Triliun)**

NO.	KETERANGAN	ASURANSI JIWA		▲ (%)	ASURANSI KERUGIAN		▲ (%)	TOTAL		▲ (%)
		2005	2006		2005	2006		2005	2006	
1	ASET TOTAL	54,129	70,985	31,14	21,200	23,745	12,00	75,330	94,730	25,75
2	INVESTASI	45,520	62,761	37,88	14,122	16,222	14,87	59,642	78,982	32,43
3	BUKAN INVESTASI	8,610	8,224	-4,47	7,078	7,522	6,27	15,687	15,746	0,38
4	UTANG	3,075	4,859	58,02	4,842	5,164	6,67	7,916	10,023	26,61
5	CADANGAN TEKNIS	43,512	53,559	23,09	4,488	4,856	8,21	47,999	58,416	21,70
6	KEWAJIBAN	46,587	58,419	25,40	9,329	10,021	7,41	55,916	68,441	22,40
7	MODAL DISETOR	4,674	6,396	36,86	3,859	4,505	16,74	8,532	10,901	27,76
8	MODAL SENDIRI	7,306	12,422	70,02	11,824	13,681	15,71	19,130	26,103	36,45
9	PREMI BRUTO	22,279	27,438	23,15	14,963	15,498	3,57	37,243	42,936	15,29
10	PREMI NETO	21,664	26,286	21,34	6,498	7,241	11,44	28,162	33,527	19,05
11	BEBAN KLAIM NETO	18,673	23,839	27,67	3,438	4,195	22,00	22,111	28,034	26,79
12	LABA SEBELUM PAJAK	1,285	2,431	89,23	1,800	1,800	0,02	3,085	4,231	37,17

Ket:

- Data tahun 2005 berdasarkan laporan keuangan publikasi asuransi jiwa dan asuransi kerugian per Desember 2004-2005
- ▲ Pertumbuhan

Sumber: InfoBank No.340 Edisi Juli 2007

Tahun 2006 premi neto asuransi kerugian sebesar Rp 7,241 Triliun dan hanya tumbuh 11,44%. Pertumbuhan modal asuransi kerugian mencapai 16,74%, tidak sebaik pertumbuhan asuransi jiwa yang mencapai 36,86%. Pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian sebesar 12% juga tidak sebaik pertumbuhan

asuransi jiwa yang mencapai 31,14%. Lambatnya pertumbuhan pada premi neto, permodalan dan aset asuransi kerugian dapat terlihat pula pada perolehan laba. Total laba asuransi kerugian sebesar Rp 1,8 Triliun, hampir tidak ada kenaikan dari tahun 2005 atau hanya tumbuh 0,02%.

Rendahnya pertumbuhan laba menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan asuransi kerugian juga rendah. Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan finansial dari aktifitas usahanya. Aktifitas utama usaha asuransi adalah mengelola risiko-risiko berupa *underwriting* dan risiko investasi. Dikutip dari Herman Darmawi (2006: 31) "*Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung", sedangkan risiko investasi timbul dari upaya perusahaan asuransi mengelola dana premi dalam berbagai bentuk investasi. Maka berdasarkan kegiatan usahanya tersebut, laba perusahaan asuransi kerugian didapat dari selisih antara jumlah premi ditambah pendapatan investasi dengan jumlah pembayaran klaim, biaya operasional, dan cadangan teknis. Seperti halnya bidang usaha lain perusahaan asuransi kerugian juga menghendaki keuntungan finansial atau laba yang tinggi dari kegiatan usahanya, hal ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap investor untuk menunjukkan kinerja yang baik.

Selain kepada investor perusahaan asuransi juga berkewajiban untuk memelihara kepercayaan para tertanggung akan terjaminnya pertanggungannya, yaitu dengan menunjukkan iklim usaha yang tangguh. Oleh karena usaha asuransi kerugian berkaitan dengan dana dan kepercayaan masyarakat maka diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini ialah melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap setiap perusahaan perasuransian. Hampir semua aspek usaha perasuransian diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan menteri, diantaranya dalam hal jenis usaha, ruang lingkup, ketentuan polis, tarif, penilaian aktiva dan pasiva, bahkan kesehatan keuangan.

Penilaian atas kesehatan keuangan sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu perusahaan asuransi kerugian, baik bagi kepentingan manajemen, pemegang polis sebagai pihak bertanggung, investor, serta bagi pemerintah. Sebagai upaya pengawasan terhadap usaha perasuransian dari pemerintah, telah terbit Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diantaranya menetapkan besar persentase minimum Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) yang harus dicapai setiap perusahaan asuransi. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian.

Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) merupakan perbandingan antara Tingkat Solvabilitas dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM). Pengertian Tingkat Solvabilitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan Kewajiban. Sedangkan, Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) merupakan jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Tuntutan bagi perusahaan asuransi kerugian untuk mencapai laba yang setinggi-tingginya akan terbatas oleh ketentuan pemerintah mengenai Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) yang harus dicapai oleh setiap perusahaan asuransi kerugian tersebut, karena untuk mencapai Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) perusahaan asuransi kerugian akan mengalami *trade off* dalam penyerapan risiko, baik risiko *underwriting* maupun risiko investasi. Untuk mencapai *Risk Based Capital* yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mengurangi risiko *underwriting*, dengan cara mengikutsertakan sebagian pertanggungjawaban kepada reasuransi, semakin besar persentase risiko *underwriting* yang ditransfer ke perusahaan reasuransi akan semakin besar juga biaya premi reasuransi yang harus dibayar. Selain itu, perusahaan juga dapat membatasi penyerapan risiko dari nasabah, namun dengan konsekuensi pertumbuhan penerimaan premi akan terbatas. Alternatif lain perusahaan juga dapat meminimalkan risiko investasi, dengan cara memilih instrumen investasi yang tidak terlalu beresiko.

Dengan berbagai hal yang dapat mengurangi penyerapan risiko untuk tetap menjaga Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*), maka dapat menurunkan laba yang diperoleh, seperti dalam pepatah dunia bisnis yang mengatakan *high risk high return*, laba yang akan diperoleh akan sebanding dengan risiko yang dimilikinya.

Hal ini juga dapat ditemui pada penelitian yang telah dilakukan oleh Eggi Yuditia Y. (2007) mengenai pengaruh Risk Based Capital terhadap Tingkat Profitabilitas pada Perusahaan Asuransi Astra Buana. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa *Risk Based Capital* tidak berpengaruh pada *Net Profit Margin* dan *Basic Earning Power*, namun *Risk Based Capital* berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* dan *Return on Equity* pada perusahaan asuransi Astra Buana. Dengan diketahuinya hasil penelitian tersebut semakin menguatkan fenomena mengenai *trade off* yang terjadi antara *Risk Based Capital* dengan Tingkat Profitabilitas pada perusahaan asuransi, namun penelitian tersebut memiliki kekurangan yaitu hasil penelitian hanya berlaku untuk perusahaan asuransi Astra Buana dan indikator tingkat profitabilitas yang digunakan oleh penelitian tersebut tidak menggunakan indikator tingkat profitabilitas yang spesifik untuk perusahaan asuransi kerugian.

Berkaitan dengan uraian diatas dan untuk melengkapi penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PENGARUH RISK BASED CAPITAL TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2004-2007)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah yang juga akan menjadi batasan masalah yang diteliti dari penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut ialah:

- 1) Bagaimana *Risk Based Capital* Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.

- 2) Bagaimana Tingkat Profitabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.
- 3) Bagaimana pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memecahkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Untuk itu, yang akan penulis lakukan ialah memperoleh data empirik dan informasi pendukung mengenai variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian menguji pengaruh diantara variabel tersebut secara rasional dengan alat uji hipotesis.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) *Risk Based Capital* Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.
- 2) Tingkat Profitabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.
- 3) Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Tingkat Profitabilitas perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

### **1.4.1 Kegunaan secara Akademis**

Penelitian ini bagi penulis secara pribadi serta bagi pembaca dapat memberikan pengetahuan di bidang perasuransian nasional khususnya mengenai kebijakan pemerintah tentang Batas Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap Tingkat Profitabilitas perusahaan asuransi kerugian tersebut.

### **1.4.2 Kegunaan secara Praktis**

Penelitian ini ditujukan bagi seluruh perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar dapat menjadi informasi mengenai pengaruh penilaian kinerja keuangan perusahaan asuransi dengan *Risk Based Capital* terhadap pencapaian Tingkat Profitabilitas, serta dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan tingkat kesehatan perusahaannya.

## **1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis**

### **1.5.1 Kerangka Pemikiran**

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2006: 47) mengemukakan bahwa 'Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah



yang penting.’ Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Asuransi merupakan fasilitas finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko pasti seperti kematian maupun risiko tidak pasti seperti kebakaran, kehilangan harta benda, dan sebagainya. Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 (dalam Dahlan Siamat, 2004: 419) yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Sedangkan pengertian Asuransi menurut UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (1) adalah:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Jenis usaha asuransi menurut UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 3 ayat (a) meliputi:

- 1) Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- 3) Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

Dari pengertian-pengertian diatas, diketahui bahwa asuransi kerugian merupakan jasa dalam penanggulangan risiko pihak tertanggung yang timbul dari peristiwa tidak pasti, yang mana antara Pihak Tertanggung dan Pihak Penanggung terikat dalam sebuah Perjanjian bahwa pihak tertanggung wajib membayar premi dan pihak penanggung wajib memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan demikian terdapat dua kegiatan utama perusahaan asuransi kerugian, yaitu memperoleh dan mengelola risiko tertanggung baik perorangan maupun badan usaha, serta mengelola penerimaan premi dengan melakukan investasi, baik dalam bentuk deposito, surat berharga dan/atau penyertaan saham.

Berkaitan dengan kegiatan usaha asuransi kerugian tersebut, usaha ini kemudian menjadi salah satu bidang usaha yang sangat diawasi oleh pemerintah. Salah satu upaya pengawasan pemerintah tersebut ialah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang di salah satu pasalnya yaitu Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian juga meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang terdiri atas:

- 1) Batas Tingkat Solvabilitas,
- 2) Retensi Sendiri,
- 3) Reasuransi,
- 4) Investasi,
- 5) Cadangan Teknis, dan
- 6) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1999

tentang Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perasuransian Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

- 1) Perusahaan Asuransi dan Reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- 2) Tingkat Solvabilitas merupakan selisih antara kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban.
- 3) Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan yang diperkenankan, kewajiban, dan risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri yang dimaksud dalam PP diatas adalah KMK No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pasal 2 KMK tersebut menerangkan tentang Batas Tingkat Solvabilitas yaitu bahwa:

- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- 2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal selanjutnya dalam KMK No.424/KMK.06/2003 tersebut juga menerangkan bahwa:

- 1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kegagalan pengelolaan kekayaan,
  - b. Ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban,

- c. Ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang,
  - d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan,
  - e. Ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh, dan
  - f. Ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
- 2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.
  - 3) Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pada Keputusan DJLK No. Kep. 5314/LK/1999 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas, juga dijelaskan bahwa:

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam KMK.

Disebutkan pula pada Keputusan DJLK No. Kep. 5314/LK/1999 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas bahwa “komponen-komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga *Risk Based Capital*”. Oleh karena itu Batas Tingkat Solvabilitas populer juga dengan sebutan *Risk Based Capital (RBC)*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menilai pencapaian Batas Tingkat Solvabilitas atau *Risk Based Capital* suatu perusahaan asuransi kerugian dapat dilihat dari rasio perbandingan antara Tingkat Solvabilitas yang dicapai perusahaan asuransi kerugian tersebut dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang berupa risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai

akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dapat dirumuskan

dengan:  $RiskBasedCapital = \frac{TingkatSolvabilitas}{BTSM}$  (Menteri Keuangan, 1999).

Selain memenuhi *Risk Based Capital* yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi juga akan selalu menghendaki keuntungan atau laba untuk kepentingan usahanya. Agnes Sawir (2005: 17) menyatakan "Kemampulabaan (Profitabilitas) merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen". Sofyan S. Harahap (2008: 304) juga menyatakan "Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya". Senada dengan pengertian diatas, Bambang Riyanto (2001: 35) menyatakan bahwa:

Rentabilitas (profitabilitas) suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan umumnya dirumuskan sebagai:  $\frac{L}{M} \times 100\%$ , dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu dan M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

Tingkat Profitabilitas merupakan salah satu faktor penting bagi para investor dan pemegang saham yang sangat menaruh perhatian pada tingkat pengembalian investasinya. Untuk mengetahui Tingkat Profitabilitas perusahaan asuransi kerugian tidak dihitung dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang digunakan perusahaan pada umumnya, karena perusahaan asuransi kerugian memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain. Bambang Riyanto (2001: 35) menyatakan bahwa "Cara untuk menilai rentabilitas (profitabilitas)

suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya”, utamanya rasio tersebut dapat mengukur efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan laba dalam perusahaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, alat pengukur tingkat profitabilitas yang digunakan perusahaan asuransi kerugian ialah:

$$\text{Tingkat Keuntungan Relatif terhadap Investasi} = \frac{\text{Laba (Rugi) sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Modal Sendiri}}$$

(Budi S. Purnomo, 2004: 73)


Hal ini didasarkan pada pernyataan Budi S. Purnomo (2004: 19) bahwa:

Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Rata-rata Modal Sendiri sebagai indikator Profitabilitas dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh ukuran perusahaan. Selain itu, indikator ini juga dapat menggambarkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan oleh para investor yang dapat dibandingkan dengan investasi lain. Dengan kata lain, rasio ini mengidentifikasi tingkat keuntungan relatif terhadap investasi. Standar terbaik dari rasio ini adalah harus lebih besar atau sama dengan Rata-rata Suku Bunga Deposito.


Setiap perusahaan asuransi kerugian tentu ingin mencapai kedua target yang telah dijelaskan diatas, yaitu mencapai *Risk Based Capital* yang disyaratkan oleh pemerintah juga mencapai Tingkat Profitabilitas yang tinggi untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan para investor. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa, untuk dapat mencapai *Risk Based Capital* yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi akan cenderung menghindari penyerapan risiko yang terlalu tinggi, baik dari *underwriting* maupun dari investasi. Selain itu, pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi dibatasi

oleh besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Akibatnya profitabilitas perusahaan asuransi kerugian tersebut akan rendah.

Dari uraian kerangka berfikir diatas maka dapat digambarkan paradigma penelitian dan paradigma berfikir sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**



**Gambar 1.2**  
**Paradigma Penelitian**

### 1.5.2 Asumsi

Agar hasil penelitian ini dapat berlaku dan dipertanggung jawabkan kebenarannya maka diasumsikan bahwa:

Laporan Keuangan dan data-data pendukung lainnya yang didapat sebagai bahan penelitian adalah data yang dilaporkan sebenar-benarnya tanpa ada unsur penyelewengan.

### 1.5.3 Hipotesis

Menurut Harlasgunawan et.al. (2005: 21), "Hipotesis adalah hasil berfikir deduktif dalam kerangka pemikiran yang merupakan jawaban sementara (bersifat rasional) terhadap rumusan dan identifikasi masalah.". Pengertian lain hipotesis menurut Sugiyono (2004: 51) yaitu:

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian hipotesis diatas, maka dalam penelitian ini penulis menyatakan hipotesis atau jawaban sementara atas rumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan untuk dibuktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa:

***Risk Based Capital berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2007.***

### 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini maka lokasi penelitian ditetapkan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2008 sampai dengan selesai.